



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Katingan;
  - b. bahwa perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi keadaan menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Abi

K

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/pmk.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 767) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 786);

101

K

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 767) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 786) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan semula Rp1.505.381.075.534, mengalami perubahan sebesar Rp164.743.001.000 sehingga menjadi sebesar Rp1.670.124.076.534 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 direncanakan semula Rp1.387.371.580.000 bertambah sebesar Rp164.743.001.000, sehingga menjadi Rp1.552.114.581.000 yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp1.324.167.580.000 bertambah sebesar Rp164.743.001.000 sehingga menjadi sebesar Rp1.488.910.581.000
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengalami perubahan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan semula Rp1.592.124.885.638 bertambah sebesar Rp134.595.185.896 sehingga menjadi Rp1.726.720.071.534 yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan semula Rp993.847.263.922 bertambah sebesar Rp109.662.307.285,18 sehingga menjadi sebesar Rp1.103.509.571.207,18 yang terdiri atas:
    - a. Belanja pegawai;
    - b. Belanja barang dan jasa;
    - c. Belanja bunga;
    - d. Belanja subsidi;
    - e. Belanja hibah; dan
    - f. Belanja bantuan sosial.
  - (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp492.384.917.556 bertambah sebesar Rp86.982.337.195 sehingga menjadi Rp579.367.254.751
  - (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp392.605.509.720 bertambah Rp19.893.221.532,78 sehingga menjadi Rp412.498.731.252,78
  - (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.080.150.000 bertambah sebesar Rp600.000.000 sehingga menjadi Rp2.680.150.000.
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula Rp102.780.826.310 bertambah Rp2.904.259.195,40 sehingga menjadi Rp105.685.085.505,40
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula Rp3.995.860.336 berkurang Rp717.510.638 sehingga menjadi sebesar Rp3.278.349.698.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula Rp369.624.738.192 bertambah sebesar Rp18.156.992.298,82 sehingga menjadi sebesar Rp387.781.730.490,82 yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula 1.500.000.000 tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp93.296.054.030 bertambah sebesar Rp19.617.286.510,54 sehingga menjadi sebesar Rp112.913.340.540,54
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp163.249.625.540 berkurang sebesar Rp1.204.255.792 sehingga menjadi sebesar Rp162.045.369.748.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp111.211.937.622 berkurang sebesar Rp476.038.419,72 sehingga menjadi sebesar Rp110.735.899.202,28
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp16.331.000 bertambah sebesar Rp220.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp236.331.000

*Handwritten signature and initials*

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp16.331.000 bertambah sebesar Rp220.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp236.331.000
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp350.790.000 tidak mengalami perubahan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula Rp10.000.000.000 berkurang sebesar Rp1.767.772.750 sehingga menjadi sebesar Rp8.232.227.250

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp218.652.883.524 bertambah sebesar Rp8.543.659.062 sehingga menjadi sebesar Rp227.196.542.586 yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.230.692.724 bertambah sebesar Rp4.250.314.062 sehingga menjadi sebesar Rp6.481.006.786
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp216.422.190.800 bertambah sebesar Rp4.293.345.000 sehingga menjadi sebesar Rp220.715.535.800

8. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya semula sebesar Rp86.743.810.104 berkurang sebesar Rp30.147.815.104 sehingga menjadi sebesar Rp56.595.995.000
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf b yang direncanakan sebesar Rp.-

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar Rp (86.743.810.104) bertambah sebesar Rp30.147.815.104 sehingga menjadi sebesar Rp(56.595.995.000)

Pasal II

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 1 November 2024

Pj. BUPATI KATINGAN,



SUTOYO

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 1 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 802